

**PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DARI  
PERSFEKTIF PSAK 102  
(Studi Kasus di KSP Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong, Mataram)**

**Sumiati**

[sumiatiari96@gmail.com](mailto:sumiatiari96@gmail.com)

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

**Nurfitriyah**

[nurfitriyah@unram.ac.id](mailto:nurfitriyah@unram.ac.id)

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

**Indria Puspitasari Lenap**

[indrialenap@unram.ac.id](mailto:indrialenap@unram.ac.id)

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* dari perspektif PSAK 102 di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong, Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pengurus dan karyawan sekaligus nasabah yang ada di KSP Ponpes Al-Madaniyah. Hasil penelitian ini yaitu masih ada praktik akuntansi *murabahah* di KSP Ponpes Al-Madaniyah Kota Mataram yang belum sesuai dengan atau tidak menggunakan PSAK 102. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 102. Praktik akuntansi *murabahah* yang belum sesuai tersebut meliputi pengakuan dan pengukuran potongan piutang *murabahah* (diskon) jika nasabah melunasi atau membayar angsuran lebih cepat dari waktu yang ditentukan, pada pengakuan dan pengukuran denda jika nasabah lalai dalam membayar angsuran, dan pada penyajian akuntansi *murabahah* pada piutang *murabahah* yang menyajikan pembiayaan *murabahah* bukan piutang *murabahah*. Pada KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah juga tidak menyediakan cadangan kerugian untu piutang tak tertagih.

**Kata kunci : Praktik Akuntansi Murabahah, PSAK 102 , KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah Kota Mataram**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze how the practice of murabahah financing from the perspective of PSAK 102 in the Sharia Savings and Loans Cooperative Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong, Mataram City. The research method used is a qualitative approach with a descriptive approach with data collection techniques through interviews, documentation and observation. The informants in this study were administrators and employees as well as customers at KSP Ponpes Al-Madaniyah. The results of this study are that there are still murabahah accounting practices at KSP Ponpes Al-Madaniyah Mataram City that are not in accordance with or not using PSAK 102. Accounting treatment which includes recognition, measurement, presentation and disclosure is still not in accordance with PSAK 102. Murabahah accounting practices Those that are not appropriate include the recognition and measurement of murabahah receivables discount (discount) if the customer pays off or pays the installments sooner than the specified time, on the recognition and measurement of fines if the customer fails to pay the installments, and on the presentation of murabahah accounting on murabahah receivables which presents financing. Murabaha is not a murabahah receivable. At KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah also does not provide a loss reserve for bad debts.*

**Keywords: Murabahah Accounting Practice, PSAK 102, KSP Syariah Islamic Boarding School Al-Madaniyah Mataram City**

## PENDAHULUAN

Salah satu transaksi syariah dan merupakan bagian dari produk pembiayaan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya adalah *murabahah*. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam *murabahah*, barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan (Parno & Tikawati 2017).

Aturan yang mendasari transaksi *murabahah* yaitu Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (SN MUI) dan PSAK 102. Untuk seluruh transaksi *murabahah* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus tunduk pada PSAK No 102 sebagai pedoman dalam proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Pratiwi & Septiarini 2014). Selain itu, konsep dan aplikasi pembiayaan *murabahah* yang sederhana dan memudahkan penanganan administrasi bank Syariah merupakan faktor utama bank Syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan prinsip *murabahah* dalam pembiayaan.

Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank Syariahlah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya (Parno & Tikawati, 2017). Prinsip dasar pembiayaan *murabahah* yaitu pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga *plus* biaya-biayanya, apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang, apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli dan prinsip yang terakhir yaitu ada akad jual beli (Ernawati, Ludigdo, & Kamayanti 2012).

Beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murabahah* yaitu informasi mengenai besarnya modal awal (harga perolehan/pembelian) harus jelas, keuntungan yang didapatkan penjual harus jelas, jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang di perjualbelikan berada di tangan penjual, transaksi pertama harus sah, akad yang dilakukan terhindar dari praktik *riba* (Lathif, 2013).

Beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa dalam praktiknya belum menggunakan sepenuhnya menggunakan PSAK 102, seperti penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Mardian (2017) yang meneliti bahwa dalam pengakuan diskon pembelian dinyatakan bahwa PSAK 102 belum diterapkan oleh BMT di Depok. Penelitian oleh Amrullah (2016) menemukan bahwa aset yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah Baitul Qiradh Afdhal tidak memberikan barang dibutuhkan nasabah melainkan logam mulia (emas). Penelitian oleh Habibah & Nikmah (2017) menemukan bahwa pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah*. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan *murabahah* dari perspektif PSAK 102 di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong, Kota Mataram.

## TINJAUAN LITERATUR

Menurut Parno & Tikawati(2017)Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga atau dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.Secara sederhana menurutAfrida(2016)*murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.*Murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil dalam Al-quran dan Hadis.

Menurut Habibah & Nikmah (2017)Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi persyaratannya yaituada pelaku yang meliputi penjual dan pembeli, ada objek jual beli, ada harga barang yang jelas jumlah dan satuan mata uangnya dan adanya akad (*ijab qabul*).

IAI(2019)menyebutkan bahwa *murabahah* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *murabahah* dengan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. Dimana *murabahah* dengan pesanan ini penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.

Perlakuan akuntansi *murabahah* juga dijelaskan dalam PSAK 102 ISAK 101 Akuntansi *Murabahah* IAI (2019) sebagai berikut:

### 1. Pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah*

#### a. Akuntansi penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diukur pada persediaan sebesar biaya perolehan.Pada saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli.Pendapatan *murabahah* terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin *murabahah* merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan *murabahah*.Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai pengurang biaya perolehan persediaan *murabahah* atau pengurang tagihan kepada pembeli.Potongan pelunasan piutang *murabahah* diakui sebagai pengurang pendapatan *murabahah* periode berjalan.

#### b. Akuntansi pembeli

Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar jumlah yang wajib dibayarkan.Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.Denda yang dibayarkan kepada penjual diakui sebagai beban dan potongan uang muka akibat pembeli batal membeli barang diakui sebagai beban.


### 2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.Pendapatan *murabahah* tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

### 3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan asset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*.Sedangkan pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*, jangka waktu *murabahah* tangguh dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.

Berdasarkan penelitian oleh Parno & Tikawati (2017) yang menganalisis penerapan PSAK No. 102 pada KPN Samarinda, hasilnya bahwa KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 hal tersebut dikarenakan pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasi KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Penelitian Akhmad Bobby Mubariq (2020) yang menanalisi penerapan PSAK 102 DI kspps Tunas Artha Mandiri Cabang Malang, hasilnya adalah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang tidak dapat melaksanakan aspek pengungkapan dikarenakan pembatasan wewenang dari kantor pusat. Terakhir penelitian Jannah (2019) yang meneliti penerapan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sulsalbar Cabang Syariah Makassar, hasilnya menunjukkan bahwa PT Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar belum sepenuhnya mampu menerapkan PSAK No. 102 pada pembiayaan *murabahah*, khususnya bagian pengungkapan yang tidak menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.



Bagan 1: Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Moleong (2017:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah yaitu Kopontren Al-Madaniyah yang ada di Jl. H. Naim Jempong Barat Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

## **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif yang mencakup apa yang ditemukan/dicatat peneliti dilapangan dan apa yang dibuat oleh orang lain. Catatan dilapangan dapat berupa hasil transkrip wawancara dan observasi. Sementara catatan yang dibuat orang lain berupa catatan harian, fotograf, dokumen resmi, serta artikel surat kabar. Dalam penelitian kualitatif data biasanya berbentuk kata-kata (teks), photo, cerita, gambar, *artifact* yang diperoleh secara langsung dari partisipan maupun dari orang lain (Raco, 2010:109).

## **Sumber Data**

### **Data primer**

Menurut (Moleong, 2017: 157) data primer merupakan data yang utama dalam penelitian kualitatif baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan perorangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari observasi pada KSP Kopontren Al-Madaniyah dan wawancara dengan para pengurus, pengawas dan karyawan di Kopontren Al-Madaniyah.

### **Data sekunder**

Menurut (Moleong, 2017: 157) data sekunder adalah data tambahan dalam penelitian kualitatif yang berasal dari catatan, doumen yang dibuat orang lain, maupun berupa artikel. Dalam penelitian ini data diperoleh dari laporan akad *murabahah* yang terjadi di Kopontren Al-Madaniyah.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Wawancara.

Wawancara tersebut berupa pertanyaan terbuka dan teliti hasil tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi, pendapat, perasaan dan orang. Wawancara bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi agar mengetahui secara jelas bagaimana prosedur pelaksanaan akad *murabahah* di Kopontren Al-Madaniyah Jempong Kota Mataram.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, catatan program; *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia, dan tanggapan tertulis untuk suevei terbuka.

### 3. Observasi

Observasi merupakan deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interasksi interpersonal dan lain-lain (Raco,2010:110).

## **Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data terkait penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan langkah yang digunakan adalah mengecek, membandingkan informasi yang diperoleh, serta melakukan analisis melalui sumber yang berbeda. Uji kredibilites dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif (Sugiyono, 2019: 391).

Peneliti menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk sumber data. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan tringulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Selanjutnya peneliti akan

memeriksa untuk membandingkan serta mengecek derajat kepercayaan informasi. Kemudian peneliti akan memverifikasi dengan melihat hubungan satu dengan yang lain. Kemudian melakukan interpretasi atau pemberian makna terhadap suatu fenomena yang ditemukan sebelumnya. Tujuan proses ini adalah untuk menguji keabsahan data.

### **Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan Model Miles and Huberman sebagai berikut (Sugiyono,2019:322-325):

1. Mengumpulkan data yang berasal dari hasil berbagai macam teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan *murabahah* di Koperasi Ponpes Al-Madaniyah Jempong Kota Mataram.
2. Mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
3. Menyajikan data dengan menguraikan secara singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembiayaan *Murabahah* di KSP Syariah Kopontren Al-Madaniyah**

Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* pada KSP ini adalah pembiayaan *murabahah* dengan pesanan yang mengikat. Koperasi Al-Madaniyah akan melakukan pembelian barang apabila telah disepakati ada nasabah yang akan membeli barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, Koperasi Al-Madaniyah menjalankan barang dengan menyebutkan harga perlehan barang tersebut dan nasabah membayar dengan harga lebih yang dianggap sebagai keuntungan (margin) bagi koperasi selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak Koperasi Al-Madaniyah dengan nasabah. Pembayaran dilakukan oleh nasabah dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Pada pembiayaan *murabahah* Koperasi Al-Madaniyah menerapkan system *wakalah* yaitu penyerahan/pemberian barang mandate (pelimpahan wewenang) oleh seseorang pada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Pada Koperasi Al-Madaniyah menerima pembiayaan *murabahah* dimana koperasi memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk barang yang diinginkan, dan nasabah yang membeli sendiri barangnya. Namun jika ada nasabah ingin langsung dibelikan oleh Koperasi, maka koperasi akan berusaha untuk membelikan barang yang diinginkan seperti motor, kulkas, mesin cuci, handphone, dan lain-lain.

### **Persyaratan dan Prosedur untuk Melakukan Transaksi Pembiayaan *Murabahah* di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah**

Syarat yang harus dipenuhi oleh mitra atau nasabah permohonan pembiayaan *murabahah* yaitu:

1. Terdaftar menjadi anggota koperasi di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah selama lebih dari 2 bulan.

Adapun syarat menjadi anggota koperasi di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu:

- a. Calon nasabah menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan harus beralamatkan di Kota Mataram
- b. Calon nasabah menyerahkan uang simpanan pokok sebesar Rp1.000.000

- c. Calon nasabah menyerahkan uang simpanana wajib sebesar Rp25.000 (dan harus tetap dibayarkan selama menjadi anggota koperasi setiap bulannya) serta uang administrasi masuknya sebesar Rp25.000
2. Nasabah menyerahkan fotocopy KTP sebanyak 1 (satu) lembar
3. Nasabah sedang tidak dalam memiliki hutang di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah, jika ada atau memiliki hutang maka harus dilunasi terlebih dahulu baik dengan melakukan kompensasi dengan pembiayaan *murabahah* selanjutnya maupun melunasi dengan uang pribadi dari nasabah. Namun KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah memberikan keringanan dengan memberikan nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* kembali jika sudah membayar angsuran sebesar 80% atau lebih.

### **Penetapan Harga**

Setoran pembiayaan *murabahah* di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah terdiri dari angsuran pokok dan angsuran margin keuntungan yang dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo. Plafon (besarannya) pembiayaan nasabah ditentukan minimum Rp1.000.000 dan maksimum Rp50.000.000 atau berdasarkan kebijaksanaan manajemen dan pengurus.

Dalam menentukan nilai pembiayaan untuk masing-masing nasabah di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu, jika nasabah masih baru atau baru mendaftar menjadi anggota, maka nilai pembiayaannya tidak boleh lebih dari Rp2.000.000 atau minimal Rp1.000.000 dan maksimal Rp2.000.000 dan harus sudah terdaftar menjadi anggota koperasi minimal 2 (dua) bulan atau lebih baru boleh mengajukan pembiayaan.

Untuk pengajuan selanjutnya atau untuk nasabah yang sudah lebih dari 2 bulan dan angsuran selama periode mengangsur pembiayaan *murabahah* lancar, maka boleh mengajukan permohonan lebih dari Rp2.000.000. Namun pihak atau pengurus KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tetap memperhatikan atau memperhitungkan angsuran dari pemohon atau nasabah apakah lancara atau tidak, jika angsuran nasabah lancar maka nilai permohonannya disetujui, jika tidak atau kurang lancar maka pihak KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah mengurangi nilai dari permohonannya bahkan menolak permohonan pembiayaannya.

### **Praktik Akuntansi pada Pembiayaan *Murabahah* di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah dari Perspektif PSAK 102**

Berikut adalah analisa yang diambil peneliti yaitu:

1. Praktik Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah* pada KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah dari Perspektif PSAK 102
  - 1) Piutang *murabahah*

Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah mengakui piutang sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan margin tersebut merupakan selisih dari harga jual dengan nilai harga pokok. Namun untuk perolehan persediaan KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak melaksanakan pencatatan jurnal persediaan tidak/belum memiliki system penyimpanan persediaan diperoleh langsung dari/oleh nasabah atau mitra. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan asset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102 walaupun tidak melaksanakan pencatatan jurnal persediaan.
  - 2) Uang muka

Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah apabila mendapatkan urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad *murabahah* disepakati, uang muka tersebut merupakan bagian dari pelunasan piutang *murabahah* apabila transaksi *murabahah* jadi dilaksanakan. Dan apabila transaksi *murabahah* tidak jadi atau batal maka uang

muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya atau kerugian yang dikeluarkan oleh penjual.

Pada PSAK 102 pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang tidak jadi atau batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sehingga pengakuan uang muka di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah sudah sesuai dengan PSAK 102.

3) Potongan pelunasan piutang *murabahah*

Pengakuan dan pengukuran yang ada di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak memberikan nasabah atau mitra potongan atas pelunasan angsuran tepat waktu atau lebih cepat sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan PSAK 102 paragraf 26 menyatakan bahwa potongan pelunasan piutang *murabahah* diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu dan atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Sehingga pencatatan yang dilakukan di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak sesuai dengan PSAK 102 namun hal tersebut bersifat opsional dimana dalam hal menentukan potongan hal tersebut merupakan hak penjual dan tidak diharuskan oleh PSAK 102 .

4) Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah, pada saat terjadi tunggakan angsuran yaitu tidak mengakui apapun, akan tetapi di bulan berikutnya nasabah tetap melakukan pembayaran tunggakan piutang *murabahah* dan KSP tetap mencatatnya sesuai dengan angsuran perbulan pada waktu yang telah ditetapkan diawal tanpa ada biaya denda jatuh tempo.

Pada PSAK 102 saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, maka keuntungan/margin diakui secara proporsional dengan besarnya kas yang ditagih dari piutang *murabahah*. Sehingga pencatatan yang dilakukan di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah sudah sesuai dengan PSAK 102.

5) Denda

Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah apabila nasabah lalai atau tidak mampu dalam melakukan kewajibannya yang sesuai dengan yang dijanjikan, pihak KSP tidak mengenakan biaya atau denda apapun, namun untuk melakukan pengajuan pembiayaan kembali maka pihak KSP memberikan syarat agar melunasi semua kewajiban yang dimiliki baru bisa melakukan pembiayaan kembali dan pihak KSP tetap tidak mengenakan denda apapun hanya sisa dari kewajiban yang dimiliki oleh nasabah tersebut saja.

Pada PSAK 102, denda yang dikenakan akibat lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana tersebut diperuntukkan sebagai dana kebajikan. Sehingga dalam pencatatan tersebut, KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak sesuai dengan PSAK 102 namun sama halnya dengan pemberian potongan *murabahah* bahwa hal tersebut bersifat opsional dimana dalam hal menentukan denda adalah hak penjual dan tidak diharuskan oleh PSAK 102.

2. Praktik Penyajian Akuntansi *Murabahah* pada KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah dari Perspektif PSAK 102

Praktik yang dilakukan di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu menyajikan akun pembiayaan *murabahah* pada neraca yang dibuat. Sedangkan menurut PSAK 102 piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* di kurangi penyisihan kerugian. Margin *murabahah* tanggungan disajikan

sebagai pengurang piutang. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah*.

Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah pada aspek penyajian, pihak operasi menyusun laporan keuangan neraca yang dimana laporan tersebut tidak menyajikan atau tidak terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Jadi, pencatatan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 102 paragraf 37, 38 dan 39.

3. Pengungkapan Akuntansi *Murabahah* pada KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah dari perspektif PSAK 102

Pada KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak membuat CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Dalam PSAK 102 pengungkapan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, akan tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah sehingga penyajian yang ada di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah sudah sesuai dengan PSAK 102.

### **Pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah dari Perspektif PSAK 102**

1. Pada saat perjanjian *murabahah*

KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah menerapkan harga jual dengan pembayaran angsuran dalam pembiayaan akad *murabahah* yaitu menetapkan margin *murabahah*. Margin *murabahah* yang dikenakan di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah untuk saat ini (tahun 2022) berkisar minimal 1% dan maksimal 2%.

2. Pada saat perolehan aset *murabahah*

KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak melakukan pencatatan sistem persediaan atau menyimpan barang persediaan *murabahah* karena jika nasabah bersungguh-sungguh ingin melakukan pembiayaan *murabahah* maka KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah menyiapkan barang tersebut dan siap dijual atau dipakai saat itu juga.

Sedangkan pada PSAK 102 aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal atas perolehan tersebut :

**Tabel 4.1 : Jurnal atas perolehan aset *murabahah* pada PSAK 102**

<b>Tanggal</b>	<b>Ket/Rek</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
	Db. Aset <i>murabahah</i>	Rpxxx	
	Kr. Kas		Rpxxx

Sehingga pencatatan tersebut menyatakan bahwa KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK 102 (paragraf 18) dalam perolehan aset *murabahah*.

Dalam *murabahah* pesanan mengikat, jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak, usang atau kondisi yang lain sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Namun karena KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak pernah menyediakan barang sebelum ada pesanan dan harus dibeli oleh nasabah, KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak akan menyediakan barang tersebut .

Namun pada PSAK 102 atas penurunan nilai aset *murabahah* sebelum diserahkan kepada nasabah, maka akan dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnal atas penurunan nilai aset yaitu:

**Tabel 4.2 : Jurnal atas penurunan nilai asset *murabahah* pada PSAK 102**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kerugian penurunan nilai aktiva <i>murabahah</i>	Rpxxx	
	Kr. Persediaan aktiva <i>murabahah</i>		Rpxxx

Sehingga pencatatan tersebut menyatakan bahwa KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK 102 (paragraf 18) dalam penurunan nilai aset. Maka pencatatan tersebut tidak menggunakan PSAK 102.

3. Pada saat perjanjian *murabahah*

KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah menetapkan margin yang sudah ditetapkan ketika mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yaitu: pembiayaan dengan jumlah Rp1.000.000 s/d Rp9.000.000 dikenakan margin sebesar 2%, pembiayaan *murabahah* dengan jumlah lebih dari Rp9.000.000 s/d Rp20.000.000 dikenakan margin sebesar 1.5%, dan pembiayaan lebih dari Rp20.000.000 s/d Rp50.000.000 sebesar 1%. Untuk jangka waktu yang ditentukan oleh KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah adalah mulai dari 1 bulan – 24 bulan (2 tahun) tergantung kesanggupan dan kemampuan dari nasabah.

Ilustrasi pembiayaan *murabahah* di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu:

Pada tanggal 31 Agustus 2022 nasabah a/n Hj. Faoziah melakukan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp10.000.000 dalam jangka waktu 6 bulan yang akan digunakan untuk tambahan modal ongkos sebagai TKI ke Inggris. KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah menetapkan margin sebesar 1.5% sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3 : Sistematika perhitungan**

Harga Beli	Rp10.000.000
Waktu Pembiayaan	6 bulan
Margin perbulan	$Rp10.000.000 \times 1.5 \% = Rp150.000$
Margin 6 bulan	$Rp150.000 \times 6 = Rp900.000$
Harga jual	Rp10.900.000
Angsuran perbulan	$\left(\frac{10.000.000}{6}\right) + 150.000 = 1.817.000$

**Tabel 4.4 : Tabel angsuran pembiayaan Hj. Faoziah**

No	Tanggal	Angsusan Pinjaman		Sisa Pinjaman		Ke
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	
1	31-Agus-22			Rp 10.000.000	Rp 900.000	6X
2	30-Sep-22	Rp 1.667.000	Rp 150.000	Rp 8.333.000	Rp 750.000	1X
3	30-Okt-22	Rp 1.667.000	Rp 150.000	Rp 6.666.000	Rp 600.000	2X
4	30-Nop-22	Rp 1.667.000	Rp 150.000	Rp 4.999.000	Rp 450.000	3X
5	30-Des-22	Rp 1.667.000	Rp 150.000	Rp 3.332.000	Rp 300.000	4X

No	Tanggal	Angsusan Pinjaman		Sisa Pinjaman		Ke
		Pokok	Margin	Pokok	Margin	
6	30-Jan-22	Rp 1.667.000	Rp 150.000	Rp 1.665.000	Rp150.000	5X
7	31/02/2023	Rp 1.665.000	Rp 150.000	Rp -	Rp -	6X

Dari perhitungan di atas jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah (Hj. Faoziah) kepada KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu Rp10.900.000 dengan harga pokok sebesar Rp10.000.000 ditambah dengan margin Rp900.000. Jurnal yang dicatat oleh KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 :**  
**Pencatatan jurnal pada saat akad *murabahah* di sepakati (KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah)**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db.Piutang <i>Murabahah</i>	Rp10.900.000	
	Kr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		Rp900.000
	Kr. Kas		Rp10.000.000

Sedangkan menurut PSAK 102, jurnal atas penyerahan barang *murabahah* yaitu:

**Tabel 4.6 :**  
**Pencatatan jurnal pada saat akad *murabahah* di sepakati (PSAK 102)**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db.Piutang <i>Murabahah</i>	Rpxxx	
	Kr. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan		Rpxxx
	Kr. Persediaan/asset <i>murabahah</i>		Rpxxx

Pada saat perjanjian keuntungan koperasi telah diketahui dan dimasukkan dalam margin *murabahah* ditangguhkan karena masih belum terelasisasi. Dalam pengakuan dan pencatatan piutang *murabahah* sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati, dan pada awal pengadaan barang koperasi tidak menjurnal persediaan jadi dalam transaksi tersebut KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK 102 (paragraph 22. 23a, 24).

Meski tidak menyajikan piutang *murabahah* pada laporan neraca di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tetap membuat jurnal karena untuk memudahkan nilai piutang *murabahah* yang dimiliki oleh KSP Syariah baik perbulan maupun pertahunnya.

#### 4. Pengakuan uang muka

Selama nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* dari sejak berdirinya sampai sekarang (2003-2022) di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak pernah melakukan atau nasabah membayar urbun sebagai uang muka.

Namun bila nasabah ingin membayar urbun sebagai uang muka, jumlah yang dibayarkan sama dengan angsuran pertama Rp1.817.000,-. KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah akan mencatat urbun pada akun kas, maka piutang *murabahah* anggota akan berkurang sebesar urbun yang diterima. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut (ilustrasi untuk Hj. Faoziah):

**Tabel 4.7 : Pengakuan uang muka di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp1.667.000	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp1.667.000
	Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	R150.000	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		R150.000

Atas penerimaan pembayaran pertama secara tunai, KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah mengakui sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan uang muka mengurangi piutang *murabahah* nasabah.

Menurut PSAK 102, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi atas penerimaan uang muka adalah:

**Tabel 4.8 : Pengakuan uang muka menurut PSAK 102**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas/rekening pembeli	Rpxxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rpxxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	Rpxxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rpxxx

Maka pencatatan yang dibuat untuk mencatat transaksi atas penerimaan uang muka tersebut menggunakan PSAK 102.

5. Pada saat penerimaan angsuran

Di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah, atas pembayaran angsuran awal yang diterima oleh koperasi, jurnal yang dibuat untuk mengakui angsuran pertama:

**Tabel 4.9 : Pencatatan jurnal pada saat pembayaran angsuran adi KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp1.667.000	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rp1.667.000
	Db. Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	R150.000	
	Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		R150.000

Menurut PSAK No. 102, atas pembayaran angsuran awal yang diterima oleh koperasi, maka koperasi mendebetkan kas/rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah*. Maka jurnal yang dicatat yaitu:

**Tabel 4.10 :**  
**Pencatatan jurnal pada saat pembayaran angsuran menurut PSAK 102**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rpxxx	
	Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	Rpxxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rpxxx
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rpxxx

Pada pembayaran angsuran pertama, KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah mencatat sebagai pembayaran tersebut dengan mendebet kas/rekening nasabah dan mengurangi piutang *murabahah* sebesar nilai yang diterima oleh koperasi darinasabaha. Maka pencatatan yang dilakukan oleh KSP syariah Ponpes Al-Madaniya atas pembayaran angsuran awal yang diterima telah menggunakan PSAK 102.

Angsuran kedua sampai ke enam sama dengan jurnal yang pertama, namun jika jumlah pembayaran pada saat angsuran ke enam (terakhir) lebih dari yang seharusnya dibayarkan maka koperasi mengembalikan kelebihan uang tersebut seperti untuk angsuran pertama yaitu  $Rp.1.817.000 \times 6 \text{ bulan} = Rp10.902.000$ , maka koperasi akan mengembalikan atau mengurangi nilai angsuran nasabah tersebut yaitu sebesar Rp2.000 (bukan potongan piutang *murabahah*).

Di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah, jika terjadi tunggakan dalam pembayaran angsuran atau nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pada bulan ke tiga atau bulan-bulan yang lain, koperasi tidak melakukan pencatatan maupun pengakuan jurnal. Koperasi hanya memberikan surat teguran saja. Maka atas tunggakan angsuran tersebut KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK No.102.

Adapun jurnal yang seharusnya dilakukan oleh KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah menurut PSAK No. 102, pencatatan atas angsuran tertunggak:

**Tabel 4.11 : Pencatatan jurnal Tunggakan menurut PSAK102**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	Rpxxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		Rpxxx
	Db. Margin <i>Murabahah</i> tangguhan	Rpxxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		Rpxxx

Di KSP Syariah jika ada nasabah yang lalai dengan kewajibannya, KSP tidak mengenakan denda apapun. Menurut PSAK No.102, denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad, dan denda diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan namun hal tersebut bersifat opsional dimana dalam hal menentukan

denda adalah hak penjual dan tidak diharuskan oleh PSAK 102. Jurnal yang dibuat jika dimisalkankan untuk nilai tunggakan dikenakan sebesar Rp20.000 yaitu:

**Tabel 4.12 : Jurnal pencatatan denda menurut PSAK102**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rpxx	
	Kr. Rekening Dana Kebijakan		Rpxx

Sehingga pencatatan yang dilakukan KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah atas pencatatan denda tersebut tidak menggunakan PSAK 102. Bila anggota telah melunasi pembayaran angsuran ke tiga yang menunggak, maka koperasi akan mencatat penerimaan angsuran tersebut ke dalam jurnal sebagai berikut:

**Tabel 4.13 :**

**Pencatatan jurnal tunggakan pembayaran angsuran (KPS Syariah Al-Madaniyah)**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rp1.667.000	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		Rp1.667.000
	Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	Rp150.000	
	Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		Rp150.000

Menurut PSAK No.102, jurnal untuk membukukan pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan pada bulan sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14 :**

**Pencatatan jurnal tunggakan pembayaran angsuran (PSAK 102)**

Tanggal	Ket/Rek	Debit	Kredit
	Db. Kas	Rpxxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		Rpxxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> tangguhan	Rpxxx	
	Kr. Pendapatan <i>murabahah</i>		Rpxxx

Pada transaksi tersebut nilai yang dicatat adalah sebesar nilai angsuran yang tertunggak pada bulan sebelumnya. Dengan adanya pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut terdapat aliran kas masuk atas pendapatan walaupun pencatatan pendapatannya telah dilakukan pada saat akhir bulan. Maka koperasi sudah menggunakan PSAK 102 dalam pencatatan tersebut.

Jika nasabah melunasi piutang *murabahah* dengan tepat waktu atau waktu cepat, KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak memberikan potongan apapun dan menjurnal sama dengan jurnal pada saat pencatatan angsuran pertama hingga angsuran terakhir.

**Tabel 4.15 : Perbandingan Praktik Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 DI KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah**

No.	Keterangan	Praktik Akuntansi <i>Murabahah</i> di Ksp Syariah Ponpes Al-Madaniyah Dengan Psak 102	Praktik Akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 102	Hasil Perbandingan
1.	Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga pokok ditambah margin/keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Margin/keuntungan tersebut adalah selisih dari harga jual dengan nilai harga pokok.</li> <li>Apabila KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah mendapatkan urbun sebagai uang muka pembelian pada saat akad <i>murabahah</i> disepakati. Uang muka tersebut merupakan bagian dari pelunasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada saat akad <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati.</li> <li>Pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jika barang jadi dibeli oleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan yang dilakukan KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah dalam piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga pokok/perolehan ditambah margin/keuntungan sudah sesuai dengan PSAK 102. Namun perolehan persediaan KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak melaksanakan pencatatan jurnal persediaan KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak/belum memiliki sistem penyimpanan persediaan dimana persediaan diperoleh langsung dari/olehnasabah/mitra</li> <li>Pencatatan yang dilakukan oleh KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah pada saat penerimaan urbun sudah sesuai dengan PSAK 102.</li> </ul>

No.	Keterangan	Praktik Akuntansi <i>Murabahah</i> di Ksp Syariah Ponpes Al-Madaniyah Dengan Psak 102	Praktik Akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 102	Hasil Perbandingan
		<p>piutang <i>murabahah</i> apabila transaksi <i>murabahah</i> jadi dilaksanakan. Dan apabila transaksi <i>murabahah</i> tidak jadi/batal maka uang dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya/kerugian yang dikeluarkan penjual</p>	<p>pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok). Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak memberikan nasabah potongan atas pelunasan angsuran tepat waktu atau lebih cepat sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal tersebut bersifat opsional dimana dalam hal menentukan/memberikan potongan adalah hak penjual dan tidak diharuskan oleh PSAK 102</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu dan/atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatanyang dilakukan di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK 102</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat terjadi tunggakan angsuran KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak mengakui apapun, akan tetapi di bulan berikutnya nasabah tetap melakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, maka keuntungan/margin diakui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan yang dilakukan di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu menggunakan KSP 102</li> </ul>

No.	Keterangan	Praktik Akuntansi Murabahah di Ksp Syariah Ponpes Al-Madaniyah Dengan Psak 102	Praktik Akuntansi Murabahah berdasarkan PSAK 102	Hasil Perbandingan
		<p>pembayaran tunggakan piutang <i>murabahah</i> dan ksp syariah ponpes al-madaniyah tetap mencatatnya sesuai dengan angsuran perbulan pada waktu yang telah ditetapkan diawal tanpa ada biaya denda jatuh tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila nasabah lalai atau tidak mampu dalam melakukan kewajibannya yang sesuai dengan yang dijanjikan, pihak KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak mengenakan biaya apapun, namun untuk melakukan pengajuan pembiayaan kembali maka pihak KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah memberikan syarat gar melunasi semua kewajiban yang dimiliki baru bisa melakukan pembiayaan kembali dan pihak KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tetap tidak mengenakan denda apapun hanya sisa kewajiban dari nasabah tersebut saja</li> </ul>	<p>proporasionl dengan besarnya kas yang ditagih dari piutang <i>murabahah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda yang dikenakan akibat lalai dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana diperuntukkan sebagai dana kebijakan</li> </ul>	<hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK 102 dalam pencatatan apabila nasabah lalai atau tidak mampu melunasi kewajibannya karena tidak mengenakan denda apapun</li> </ul>
2.	Penyajian Akuntansi <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang <i>murabahah</i> yang di sajikan menyajikan pembiayaan <i>murabahah</i> pada laporan neraca yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan tersebut terdapat dalam PSAK 102 paragraf 37, 38 dan 39. Sehingga pencatatan</li> </ul>

No.	Keterangan	Praktik Akuntansi <i>Murabahah</i> di Ksp Syariah Ponpes Al- Madaniyah Dengan Psak 102	Praktik Akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 102	Hasil Perbandingan
		dibuat. Namun Koperasi tidak menyajikan Cadangan kerugian piutang dalam laporan keuangan	yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> di kurangi penyisihan kerugian. Margin <i>murabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang piutang. Beban <i>mrabahah</i> tanggungan disajikan sebagai pengurang utang <i>murabahah</i>	akuntansi <i>murabahah</i> yang dilaksanakan di KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah yaitu tidak menggunakan PSAK 102
3.	Pengungkapan Akuntansi <i>Murabahah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dalam KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak membuat CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengungkapan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i>, akan tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan asset <i>murabahah</i> dan janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengungkapan yang diperlukan tidak sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menggunakan PSAK 102 dalam pengungkapannya</li> </ul>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian pada praktik pembiayaan *murabahah* dari perspektif PSAK 102 studi kasus di KSP Ponpes Al-Madaniyah Kota Mataram. Praktik akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penungkapan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akuntansi *murabahah* di KSP Ponpes Al-Madaniyah Kota Mataram masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 102. Perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan,

- pengukuran, penyajian dan pengungkapan masih ada yang belum sesuai dengan PSAK 102.
2. Perlakuan akuntansi *murabahah* yang tidak sesuai dengan PSAK 102 yaitu pada:
    - a. Penyajian akuntansi *murabahah*  
Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah menyajikan akun pembiayaan *murabahah* pada neraca yang dibuat, pada PSAK 102 piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* di kurangi penyisihan kerugian. Namun di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak menyediakan cadangan kerugian piutang *murabahah*.
    - b. Pengungkapan akuntansi *murabahah*  
Di KSP Syariah Ponpes Al-Madaniyah tidak membuat CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) sedangkan di KSP 102 pengungkapan tidak terbatas pada: harga perolehan asset *murabahah* dan janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
  3. KSP syariah Ponpes Al-Madaniyah dalam perhitungan margin keuntungan bersifat flat (tetap), yang tidak akan terjadi perubahan harga.

## REFERENSI

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155–166. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>
- Akhmad Bobby Mubariq. (2020). Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Tunas Artha Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 102, 12–26.
- Amrullah. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 341–356.
- Dr. J. R. Raco, ME., M. S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ernawati, L., Ludigdo, U., & Kamayanti, A. (2012). Keragaman Pemaknaan Murabahah. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 16(4), 433. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2012.v16.i4.2334>
- Febrian, R., & Mardian, S. (2017). Penerapan PSAK NO. 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. *Ikonomika*, 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>
- Habibah, M., & Nikmah, A. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 114. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1842>
- IAI. (2019). *Psak 102 isak 101 AKUNTANSI MURABAHAH*. 59. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/DE PSAK 102, ISAK 101 dan ISAK 102.pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/DE%20PSAK%20102,%20ISAK%20101%20dan%20ISAK%20102.pdf)
- Jannah, R. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan ...*, 63. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/19015%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/19015/10539>
- Lathif, A. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 69–78. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Parno, P., & Tikawati, T. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan

- Murabahah Pada Kpn Iain Samarinda. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 285–316. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp285-316>
- Pratiwi, I. E., & Septiarini, D. F. (2014). Artikel diterima: 15 Juni 2014 Terakhir direvisi: 18 Agustus 2014. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 6(1), 17–32.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Revisi)*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA. <https://drive.google.com/drive/my-drive>